

## **BAB III**

### **AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL APABILA SALAH SATU PIHAK MELAKUKAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN OLEH PIHAK PENJUAL**

#### **3.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli**

Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.<sup>33</sup> Dapat dinyatakan bahwa dua perkataan (perjanjian atau persetujuan) itu ialah artinya sama. Perjanjian ialah sumber paling penting yang memunculkan perikatan. Perikatan tersebut, memang terbanyak dikeluarkan dalam suatu perjanjian, tetapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula sejumlah sumber lain yang memunculkan perikatan. Sumber-sumber lain tersebut termasuk dengan nama undang-undang. Jadi terdapat perikatan yang muncul dari “perjanjian” serta terdapat perikatan yang muncul dari “undang-undang”.

Mengenai pengertian perjanjian pada umumnya, ada berbagai macam pendapat di kalangan para ahli hukum, dimana masing-masing menggunakan pengertian yang berbeda-beda. Adanya perbedaan definisi itu butuh juga diketahui supaya tidak terdapat kesalahpahaman pada penafsirannya. Perbedaan pendapat di dunia atau lingkungan para ahli hukum ialah lumrah atau wajar saja, sebab terdapatnya perbedaan yang melatar belakangi pola berfikir atau juga falsafah hidup yang dipegangnya.

---

<sup>33</sup> Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 1963, hlm.1.

Menurut Purwahid patrik, perjanjian merupakan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan dimana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukm sebagai akibat yang dihendaki oleh perbuatan orang atau orang orang itu.<sup>34</sup> Dalam pasal 1313KUHPerdato bahwa suatu persetujuan ialah suatu perbuatan yang mana satu orang ataupun lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih.

Menurut pengertian perjanjian itu, hukum perjanjian yang tercakup dalam perjanjian jual beli termasuk bagian hukum perdata, merupakan sendi yang sangat penting. Oleh karena, di dalam hukum perdata banyak terkandung peraturan hukum yang berlandaskan pada janji seseorang.

Adapun bentuk-bentuk dari perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian timbul balik ialah perjanjian yang menyebabkan kewajiban pokok untuk pihak penjual dan pembeli. Misalnya perjanjian jual beli.
2. Perjanjian obligantor adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat mengikat diri guna melaksanakan pemberian atau penyerahan suatu barang terhadap pihak lainnya. Berdasarkan KUHPerdato perjanjian jual beli belaka belum lagi menimbulkan berpindahnya hak milik dari suatu barang dari pihak satu (penjual) kepada pihak lainnya (pembeli). Tahap ini masih merupakan kesepakatan dan mesti disertai dengan perjanjian penyerahan.
3. Perjanjian kebendaan ialah perjanjian yang mana seorang memberikan atau meenyerahkan haknya dari sesuatu barang atau benda kepada pihak lainnya, yang memberikan beban kewajiban pihak tersebut guna

---

<sup>34</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, 1994, hlm. 47.

memberikan barang itu kepada pihak lainnya. Penyerahan itu sendiri adalah perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual beli benda tetap, maka perjanjian jual beli disebutkan pula perjanjian jual beli sementara.

4. Perjanjian konsensual ialah perjanjian yang di antara kedua belah pihak sudah didapat kesesuaian keinginan dalam rangka melaksanakan perikatan.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa suatu perjanjian ialah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih.”<sup>35</sup> Sesuai dengan pengertian itu bisa dipahami bahwa suatu perjanjian ialah :

1. Suatu perbuatan.
2. Antara sekurang-kurangnya dua orang.
3. Perbuatan itu memunculkan perikatan di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Perbuatan yang dinyatakan dalam aturan pada Pasal 1313 KUHPerdata menerangkan kepada semua pihak bahwa perjanjian hanya akan berlangsung bila terdapat suatu perbuatan nyata, berbentuk ucapan, dan juga tindakan fisik, dan tidak hanya berbentuk pikiran saja.<sup>36</sup>

Syarat-syarat perjanjian ada dua macam, yaitu pertama yang mengenai subyeknya (yang membuat perjanjian) dan keduanya yang mengenai objeknya yaitu apa yang di janjikan oleh masing-masing, yang merupakan

---

<sup>35</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 338

<sup>36</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali, Jakarta, 2010, hlm. 7-8.

isinya perjanjian atau apa yang di tuju oleh para pihak yang menyusun perjanjian tersebut.

Yang mengenai subyeknya perjanjian ialah :

1. Orang yang menyusun perjanjian mesti cakap atau mampu menjalankan perbuatan hukum tersebut
2. Ada kesepakatan (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian, yang harus di capai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilapan atau penipuan).

Mengacu pada aturan ketentuan hukum yang berlaku seperti yang tercantum pada dalam Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian disebut sah bila sudah mampu memenuhi empat persyaratan yakni :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan bertindak guna menyusun suatu perjanjian;
3. Adanya objek atau suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal

Kalau kita perhatikan dua persyaratan yang pertama, kedua syarat itu ialah syarat yang berkaitan dengan subyeknya, sementara itu, dua syarat yang terakhir ialah tentang objeknya. Selanjutnya tentang syarat sahnya perjanjian tersebut di atas akan diterangkan lebih lanjut, berikut ini.

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

Suatu syarat yang logis, sebab dalam perjanjian sekurang-kurangnya terdapat dua orang yang saling berhadapan dan memiliki keinginan

yang saling mengisi.<sup>37</sup> Hal itu berarti suatu perjanjian itu tercipta sebab terdapatnya kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian. Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan keinginan antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang dikehendaki pihak satu selanjutnya yang dua pula mesti sama yang dikehendaki pihak yang satu atau mereka menginginkan sesuatu yang sama dengan timbal balik, jadi kesepakatan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam perjanjian.

2. Kecakapan bertindak untuk membuat perjanjian.

Kecakapan bertindak ialah kecakapan atau kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum ialah perbuatan yang akan menyebabkan perbuatan hukum.<sup>38</sup> Orang-orang yang akan melakukan perjanjian mestilah orang-orang yang mamapu atau cakap dan memiliki keewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum, seperti halnya yang diatur dalam undang-undang. Orang yang mampu atau cakap memiliki kewenangan guna untuk melaksanakan perbuatan hukum sesuai dengan yang diatur dalam KUH Perdata adalah sudah berusia 21 tahun dan atau sudah menikah.<sup>39</sup>

3. Adanya obyek atau suatu hal tertentu.

Bahwa yang menjadi objek dari perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi ialah hal yang jadi kewajiban debitur dan hala yang

---

<sup>37</sup> J. Satrio, *Op Cit.* hlm. 128.

<sup>38</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm .24

<sup>39</sup> Ratna Arta Windari, *Op.Cit*, hlm. 17

jadi hak kreditur. Prestasi bisa berwujud kewajiban untuk memberikan sesuatu, melaksanakan sesuatu, atau tidak melaksanakan sesuatu.<sup>40</sup> Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, yang diperjanjikan harus cukup jelas. Pengertian bahwa prestasi mesti tertentu atau bisa ditentukan, manfaatnya adalah untuk menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak, apabila muncul perselisihan dalam implementasi perjanjian.

#### 4. Suatu sebab yang halal

Sah atau tidaknya kausa dari suatu perjanjian ditentukan saat perjanjian itu dibuat. Konsekuensi hukum atas perjanjian tanpa kausa/sebab yang halal adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (*Void / Null*), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Adanya kausa/sebab yang halal adalah satu di antara beberapa yang jadi maksud atau tujuan para pihak.<sup>41</sup> Suatu sebab dinyatakan halal seperti haknya yang ada pada

Pasal 1337 KUH Perdata yaitu perjanjian :

- a. Tidak berlawanan dengan Undang-undang;
- b. Tidak berlawanan dengan ketertiban umum;
- c. Tidak berlawanan dengan kesusilaan.

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun

---

<sup>40</sup> J.Satrio, *Op.Cit*, hlm. 28

<sup>41</sup> Ratna Arta Windari, *Op.Cit*, hlm. 18

Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.<sup>42</sup>

Pengertian yang diberikan Pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :<sup>43</sup>

1. Kewajiban dan Hak Penjual : Pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu:

a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. Cara penyerahan benda yang diperjualbelikan berbeda berdasarkan kualifikasi barang yang diperjualbelikan tersebut. Adapun cara penyerahan tersebut adalah sebagai berikut: <sup>44</sup>

Barang bergerak bertubuh, cara penyerahannya adalah penyerahan nyata dari tangan penjual atau atas nama penjual ke tangan pembeli, akan tetapi penyerahan secara langsung dari tangan ke tangan tersebut

---

<sup>42</sup> Seftian Fansuri, Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada (Studi Jual Beli Tembakau Desa Kaliyantar, Kecamatananterara, Kabupaten Lombok Timur), Jurnal ilmiah, 2017, hal. ix

<sup>43</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 133

<sup>44</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 128

tidak terjadi jika barang tersebut dalam jumlah yang sangat banyak sehingga tidak mungkin diserahkan satu persatu, sehingga dapat dilakukan dengan simbol-simbol tertentu (penyerahan simbolis), misalnya : penyerahan kunci gudang sebagai simbol dari penyerahan barang yang ada dalam gudang tersebut. Pengecualian lain yang bersifat umum atas penyerahan nyata dari tangan ke tangan tersebut adalah, jika barang yang dibeli tersebut sudah ada di tangan pembeli sebelum penyerahan benda tersebut dilakukan misalnya barang tersebut sebelumnya telah dipinjam oleh pembeli, Barang yang dibeli tersebut masih berada di tangan penjual pada saat penyerahan karena adanya suatu perjanjian lain, misalnya barang yang sudah dijual tersebut langsung dipinjam oleh penjual, Barang yang dijual tersebut berada di tangan pihak ketiga, baik karena persetujuan penjual sebelum penyerahan, maupun atas persetujuan pembeli setelah penyerahan berlangsung.

Barang bergerak tidak bertubuh dan piutang atas nama, cara penyerahannya adalah dengan melalui akta di bawah tangan atau akta autentik. Akan tetapi, agar penyerahannya piutang atas nama tersebut mengikat bagi si berutang, penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada si berutang atau disetujui atau diakui secara tertulis oleh si berutang. Barang tidak bergerak atau tanah, cara penyerahannya adalah melalui pendaftaran atau balik nama.

b. Menanggung atau menjamin barang tersebut

Berdasarkan Pasal 1491 BW, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu :

- 1) Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram;
- 2) Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian.

Walaupun tidak diadakan janji khusus tentang penanggungan atau penjaminan tentang cacat tersembunyi maupun penanggungan tentang penguasaan secara aman dan tenteram, penanggungan tersebut merupakan kewajiban si penjual sehingga setiap penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual tersebut kepada pihak ketiga atau terhadap beban-beban yang menurut keterangan pihak ketiga dimilikinya atas barang tersebut dan tidak diberitahukan pada waktu perjanjian jual beli dilakukan adalah atas tanggungan penjual.

Apabila kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli telah tercapai maka akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Yang menjadi hak penjual adalah menerima harga barang yang telah di jual dan disepakakai oleh penjual dan pembeli.

2. Kewajiban dan Hak Pembeli

Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. "Harga" tersebut harus berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam sesuatu Pasal Undang-Undang, namun sudah dengan

sendirinya termaktub didalam pengertian jual beli. Dalam pengertian “jual-beli” sudah termaktub pengertian bahwa disatu pihak ada barang dan dilain pihak ada uang. Harga itu harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, namun adalah diperkenankan untuk menyerahkan kepada perkiraan atau penentuan seorang pihak ketiga.<sup>45</sup> Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya.<sup>46</sup>

Hak pembeli ialah hak menerima barang, terdapat dalam Pasal 1481 KUH Perdata “Barangnya harus diserahkan dalam keadaan dimana barang itu berada pada waktu penjualan. Sejak waktu itu segala hasil menjadi kepunyaan si pembeli” dan hak menunda pembayaran terdapat dalam Pasal 1516 KUH Perdata “Jika si pembeli, dalam penguasaannya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atas suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika si pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk berkhawatir bahwa ia akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian, hingga si penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika si penjual memilih memberikan jaminan, atau jika telah diperjanjikan bahwa si pembeli diwajibkan membayar biarpun segala gangguan.”

---

<sup>45</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Penerbit Alumni, 2001, hal. 20-21

<sup>46</sup> Ahmadi Miru, *opcit*, hal. 133

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu : pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; ketiga, suatu hal tertentu; dan keempat, suatu sebab (*causa*) yang halal.

Seperti yang telah dikatakan di muka bahwa jual beli ialah perjanjian yang bertimbal balik, yang melibatkan eksistensi dari sekurang kurangnya dua perikatan (untuk memberikan sesuatu) secara bertimbal balik. Ini berarti dalam jual beli secara tidak langsung juga, jika memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menerbitkan atau melahirkan Schuld dan Haftung secara bertimbal balik pada kedua belah pihak yang ada dalam jual beli tersebut (yaitu penjual dan pembeli).

#### 1. Kata Sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian keinginan antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuan atau kesepakatan (*Toestemming*) jika ia memeng menghendaki apa yang disepakatai.

Suatu perjanjian bisa terdapat cacat hukum atau kesepakatan dinilai tidak ada bila berlangsung hal-hal yang disebut dibawah ini, yaitu : pertama, paksaan (*dwang*). Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak termasuk dalam tindak pemaksaan. Di dalam hal ini, semua perbuatan atau ancaman melanggar

undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan mengancam, yakni setiap ancaman yang memiliki tujuan supaya pada akhirnya pihak lain memberi hak.<sup>47</sup>

Kesepakatan dalam perjanjian adalah implementasi dari keinginan dua atau lebih pihak dalam perjanjian tentang apa yang diinginkan oleh para pihak. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisikan hal-hal yang dalam Buku Seri Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, disebut dengan 3 unsur dalam Perjanjian :

- a. Unsur esensialia;
- b. Unsur Naturalia;
- c. Unsur aksendalita<sup>48</sup>

Semua unsur-unsur tersebut menyusun isi perjanjian secara keseluruhan.

## 2. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua berdasar Pasal 1320 KUHPerdara ialah kemampuan atau kecakapan dalam membuat perikatan. Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa Setiap Orang ialah mampu untuk membuat perikatan-perikatan, bila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak mampu atau cakap. Selanjutnya Pasal 1330 menyebutkan bahwa terdapat sejumlah orang tidak mampu untuk membuat perjanjian, yakni : Pertama, orang yang belum dewasa; kedua, mereka yang berada di bawah pengampuan dan ketiga, orang-orang perempuan, dalam hal yang

---

<sup>47</sup> Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata)*. hlm.5.

<sup>48</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 84.

ditentukan oleh undang-undang dan biasanya seluruh orang kepada siapa undang-undang sudah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Melalui rumusan ketentuan Pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang anak yang belum dewasa, ataupun orang-orang yang berada di bawah pengampuan ialah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka, mesti dinyatakan batal, semata-mata atas dasar belum dewasa ataupun pengampuannya.”

Tidak jauh berbeda dari perjanjian sepihak yang tidak bertimbal balik tersebut, dalam perjanjian yang bertimbal balikpun, seperti halnya jual beli ini, ketentuan Pasal 1446 hingga Pasal 1448 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan akibat hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1451 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap berlaku.<sup>49</sup>

### 3. Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga ialah adanya suatu hal tertentu. Pasal 1333 KUH Perdata menetapkan bahwa suatu perjanjian mesti memiliki pokok suatu benda yang paling sedikit ditetapkan jenisnya.

### 4. Kausa Hukum yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* atau *causa* bukan artinya sesuatu yang menimbulkan seseorang menyusun perjanjian, namun merujuk pada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya ialah pihak yang satu

---

<sup>49</sup> Gunawan widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27-28.

menginginkan hak milik suatu barang, sementara pihak yang lain menghendaki uang.

### 3.2 Bentuk dan Sebab Terjadinya Wanprestasi

Perjanjian bisa dilakukan dalam bentuk tertulis maupun dengan cara lisan, dan tidak jarang dijumpai perjanjian yang dilakukan secara diam-diam. Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan. Membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320.<sup>50</sup>

Namun suatu perjanjian tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Terkadang dalam prakteknya salah satu pihak dalam suatu perjanjian jual beli tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya sehingga menurut hukum ia dipandang telah menyimpang dari perjanjian yang berakibat timbulnya suatu kerugian dari pihak lain disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana, Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK), Privat Law Vol IV No. 2 Juli - Desember 2016, hal. 114

<sup>51</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 74

Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap para pihak. Tindakan wanprestasi ini akan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar melakukan ganti rugi.<sup>52</sup>

Bentuk-bentuk wanprestasi dalam jual beli pada umumnya ada empat, yaitu<sup>53</sup>:

- a. Penjual tidak melakukan penyerahan atau penyerahan yang dilakukan terlambat.
- b. Barang yang di perjual belikan tidak bebas dari suatu beban.
- c. Barang bukan lagi milik penjual.
- d. Pembeli tidak membayarkan harga atau harga belum dibayar lunas.

Terhadap pihak yang menjalankan wanprestasi tersebut, dapat ditempuh penyelesaiannya, yaitu <sup>54</sup>:

- a. Tetap menuntut dipenuhinya prestasi
- b. Menuntut pemenuhan prestasi dan ganti rugi
- c. Hanya menuntut ganti rugi saja
- d. Pemutusan jual beli
- e. Pemutusan jual beli dan tuntutan ganti rugi

---

<sup>52</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 66

<sup>53</sup> Hanik Desi Pramesthi, "Pertanggungjawaban Pihak Penjual atas Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Mobil dengan Sistem Inden pada Dealer Mobil di PT Sun Motor Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2011, hlm. 28.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Demikian sebaliknya bahwa penjual dapat menuntut pembeli atas tidak dipenuhinya prestasi berdasar wanprestasi untuk dilakukan pembatalan perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1266 KUHPerdara yang mengatur bahwa: “Syarat batal dinilai senantiasa dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang bertimbal balik ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan sebagaimana dalam Pasal 1267 yang mengatur bahwa: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi bisa memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, apabila hal tersebut masih bisa dijalankan, atau meminta pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga” .

Tidak terpenuhi kewajiban melaksanakan prestasi (wanprestasi) dapat disebabkan oleh 2 (dua) kemungkinan yakni :<sup>55</sup>

1. Karena kesalahan debitur sendiri baik dengan sengaja maupun karena kelalaian.

Wanprestasi yang disebabkan adanya kesalahan debitur itu sendiri, dimasukkan debitur tidak melaksanakan kewajiban bukan dikarenakan oleh hal-hal yang diluar kemampuannya, melainkan karena perbuatan yang disengaja atau karena kelalaian.

Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Kita katakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu, kalau ia sebenarnya dapat menghindarkan terjadinya peristiwa yang merugikan itu,

---

<sup>55</sup> Ines Age Santika, Rifqathin Ulya, Sholikhah Zhahrul, Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia, Privat Law No. 7 Edisi 07 Januari - Juni 2015, hal. 59

baik dengan tidak berbuat atau berbuat yang lain, dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Sudah tentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya, kalau ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja, kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

Debitur dianggap lalai ketika ia tidak memenuhi prestasi, maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat perintah tersebut disebut somasi. Surat somasi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa debitur telah wanprestasi, yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara.

2. Karena keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi diluar kemampuan debitur.

Keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, namun kedua ketentuan normatif ini hanya bersifat sebagai pembelaan debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban, melaksanakan prestasi dalam kontrak untuk dibebaskan dari

pembayaran ganti kerugian jika ia tidak melaksanakan prestasi dalam kontrak karena adanya keadaan memaksa.

### 3.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>56</sup>

Akibat hukum bagi debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tetapi melakukan wanprestasi, yaitu:<sup>57</sup>

1. Dia harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi (vide Pasal 1243 KUHPerdara) Prinsip dasarnya adalah bahwa wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian; yang diganti meliputi ongkos, kerugian dan bunga. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu di samping tuntutan ganti rugi ada kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian, pelaksanaan hak retensi dan hak reklame. Karena namanya saja ganti rugi, maka logisnya besarnya

---

<sup>56</sup> Dermina Dsalimunthe, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW), Jurnal Al-Maqasid Volume 3 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2017, hal. 13

<sup>57</sup> Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal 343

ganti rugi adalah sebesar kerugian yang diderita. Namun Pasal 1249 memberikan pengecualian, yaitu kecuali antara para pihak telah ada suatu kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayar dalam hal debitur wanprestasi. Dalam hal demikian, maka terlepas dari berapa jumlah kerugian yang sebenarnya kepada kreditur harus diberikan jumlah sebagai yang diperjanjikan atau menurut kata-kata Pasal 1249, “tidak boleh diberikan jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu” janji seperti itu dalam suatu perjanjian disebut “janji ganti rugi/denda” atau “schadevergoedings/boete beding”.

2. Dia harus menerima pemutusan kontrak disertai dengan pembayaran ganti kerugian (vide Pasal 1267 KUH Perdata)
3. Dia harus menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya wanprestasi (vide Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata)
4. Dia harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (vide Pasal 181 ayat (1) HIR)

Selain itu menurut Pasal 1266 KUH Perdata, dalam kontrak timbal balik wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk memutuskan kontrak di pengadilan, walaupun syarat putus mengenai tidak terpenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam kontrak. Jika syarat putus tidak dinyatakan dalam kontrak, maka hakim di pengadilan leluasa menurut keadaan atas tuntutan tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu kepada tergugat guna kesempatan melaksanakan kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari 1 (satu) bulan.

Dalam hal debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tetapi melakukan wanprestasi, kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dapat memilih dan mengajukan tuntutan haknya di pengadilan berdasarkan ketentuan enumeratif dalam Pasal 1267 jis Pasal 1266 KUH Perdata, yaitu

1. Pelaksanaan kontrak;
2. Pelaksanaan kontrak disertai dengan ganti kerugian;
3. Ganti kerugian saja;
4. Pemutusan kontrak;
5. Pemutusan kontrak disertai dengan ganti kerugian.

Kewajiban membayar ganti kerugian bagi debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tetapi melakukan wanprestasi baru dapat dilaksanakan jika telah memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:<sup>58</sup>

1. Dia memang telah lalai melakukan wanprestasi;
2. Dia tidak berada dalam keadaan memaksa;
3. Dia tidak melakukan pembelaan untuk melawan tuntutan ganti kerugian;
4. Dia telah menerima pernyataan lalai atau somasi.

Berdasarkan pernyataan di atas dan berdasarkan kasus putusan Nomor 129/ Pdt.G.S/2020/PN Sby, pada poin pertama, Tergugat telah jelas melakukan wanprestasi karena telah menjanjikan mengurus surat-surat kepemilikan mobil yang bersangkutan beserta Surat Tanda Nomor

---

<sup>58</sup> Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal 344

Kendaraan. Pada poin kedua, Para Tergugat tidak memberikan Surat-surat tersebut bukan karena dalam keadaan memaksa. Poin ketiga Para Tergugat tidak melakukan embelaan untuk melawan tuntutan ganti kerugian yakni Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang artinya tidak ada pembelaan untuk melawan tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat. Serta poin keempat yakni Para Tergugat telah menerima pernyataan lalai atau somasi. Penggugat telah memberikan teguran kepada Tergugat II tentang pengurusan surat-surat mobil yang dibeli oleh Penggugat, namun tanggapan atas somasi tersebut Tergugat II menyatakan tidak memiliki hubungan kerjasama dalam bentuk apapun dengan Tergugat I, demikian Hakim menilai bahwa walaupun Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat akan tetapi kenyataannya Tergugat II adalah perusahaan yang menjadi ATPM atas mobil sejenis yang dibeli Penggugat sehingga Tergugat II seharusnya dapat membantu Penggugat dalam penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan mobil yang dibeli Penggugat tersebut. Oleh karena syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi dalam kasus tersebut, maka sudah seharusnya Para Tergugat diwajibkan membayar kerugian sebagaimana keputusan Majelis Hakim serta membayar biaya perkara yang ditimbulkan. Sedangkan untuk mobil yang bersangkutan beserta BPKB dan STNK menjadi sah milik Penggugat sebagai pihak pembeli.